

PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN-KPU KAB. DONGGALA

2008

KPT 270/1667/KPU, 2 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 270/0829/KPU TENTANG PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan pasal 132 UU No 22 Tahun 2007 Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu sepanjang telah di atur dalam UU ini maka UU No 12 Tahun 2003 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku; berdasarkan pasal 126 UU No 22 Tahun 2007 KPU Kab/kota yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2008 masa keanggotaan KPU Kab/kota diperpanjang paling lambat 4 bulan sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kab/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2008 dilakukan juadwal khusus.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara No 4437) sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No 3 Tahun 2005; UU No 22 Tahun 2007; Kepres No 54 Tahun 2003; SK KPU No 192 Tahun 2003; SK KPU No 101/SDM/KPU Tahun 2004; SK KPU No 37/SK/SDM/KPU Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Perubahan Keputusan sebelumnya No 270/0829/KPU menjadi 270/1667/KPU diperpanjang masa keanggotaan nya sampai 2 bulan

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 7 Juli 2008